

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

WIMAS WISNU JATMIKO

C100140172

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh:


WIMAS WISNU JATMIKO

C100140172

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Septarina B. diwati, S.H., M.H., C.N.)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN**

Oleh:

WIMAS WISNU JATMIKO

C100140172

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Selasa, 10 November 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Septarina Budiwati, S.H., M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Inayah, S.H., M.H.**
(Anggota II Dewan Penguji)


.....

.....

.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzairah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 November 2020

Penulis



WIMAS WISNU JATMIKO

C100140172

MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur(QS Yusuf : 87)

“Berdoalah kepada ku pastilah aku kabulkan untukmu”(QS Al Mukmin : 60)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Ayah dan Ibu serta Kakak dan Adik.
3. Teman hidup kelak
4. Sahabat dan kerabat Fakultas Hukum UMS
5. Almamater

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang atas limpahan nikmatNYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN”** dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatanNYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan dan yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Bapak Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu Septarina S.H., M.H., C.N. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memeberikan pendidikan dan pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.
8. Ayahanda Suparno, Ibunda Sujati terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tidak pernah putus, motivasi dan semangat, saya tidak bisa menjadi sarjana tanpa adanya mereka. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

9. Kakak-kakakku Yunike dan Adit yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keponakanku, Angga.
11. Teman-teman angkatan 2014 khususnya Yoga, Arel, Andry, Bagas, Nael, Aldy, Bobby, Arno, Darra, Della, Almi, Nila, Eka, Salsa dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan kerjasamanya selama ini.
12. Terimakasih buat seseorang yang sudah memberi motivasi selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Oktober 2020

Penulis

WIMAS WISNU JATMIKO

C100140172

ABSTRAK

Tujuan daripada penelitian ini yaitu: a) untuk mengetahui konstruksi hukum dan implementasi perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dan debitur; b) Untuk mengetahui problematika dan penyelesaian pada perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dan debitur. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif*. jenis penelitian deskriptif menjelaskan peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan terkait Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai konstruksi pada perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dengan debitur pada PT. BCA Finance Wilayah Surakarta maka penulis melakukan analisis dijelaskan pada Pasal 1320 KHUPerdata, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, diantaranya yaitu: Pertama, sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya. Kedua, kecakapan Bertindak untuk Membuat Suatu Perjanjian. Ketiga, adanya suatu hal tertentu. Keempat, suatu Sebab yang Halal, hal ini sesuai dengan syarat yang diajukan oleh PT. BCA Finance kepada nasabah berupa identitas KTP, foto copy Kartu Keluarga, rekening dan rekening listrik merupakan bagian daripada sahnya suatu perjanjian. Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain: Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen. Ketentuan mengenai akibat hukum perjanjian jasa keuangan dijelaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 10.

Kata kunci: pembiayaan konsumen, konstruksi perjanjian pembiayaan, penyelesaian sengketa pembiayaan

ABSTRACT

The objectives of this study are: a) to determine the legal construction and implementation of consumer financing agreements between creditors and debtors; b) To identify problems and solutions to consumer financing agreements between creditors and debtors. This type of research the writer uses in this research is descriptive. This type of descriptive research explains the existing regulations, namely the Minister of Finance Regulation Number 43 / PMK. 010/2012 Concerning Advances for Consumer Financing for Motor Vehicles in related Financing Companies in Consumer Financing Agreements. The approach method used in this research is the normative method.

The research results obtained regarding the construction of consumer financing agreements between creditors and debtors at PT. BCA Finance Surakarta area, the authors conducted the analysis described in Article 1320 Civil Registry, the agreement is said to be valid if it meets 4 (four) conditions, including ∴ First, agree on Those Who Bind Himself. Second, the ability to act to make a covenant. Third, there is a certain thing. Fourth, a Halal Cause, this is in accordance with the requirements proposed by PT. BCA Finance to customers in the form of KTP identities, photocopies of family cards, accounts and electricity bills are part of the validity of an agreement. Provisions regarding the legal consequences of financial service agreements are described in the Financial Services Authority Regulation Number: 1 / Pojk. 07/2013 Concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector in Article 10.

Keywords: *consumer financing, financing agreement construction, financing dispute resolution*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Tentang Perjanjian	14
1. Definisi Perjanjian	14
2. Asas Perjanjian	15
3. Syarat Sah Perjanjian.....	18
4. Akibat Perjanjian	20
5. Wanprestasi	21
B. Pembiayaan Konsumen.....	22
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen dan Pengaturannya.....	22
2. Konstruksi Pembiayaan	24
3. Jaminan dan Pembiayaan Konsumen	29
4. Jaminan Fidusia	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Konstruksi Hukum dan Implementasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Kreditur dan Debitur	34
B. Problematika dan Penyelesaian pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Kreditur dan Debitur	57
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	6
-----------------------------------	---